



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
DAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN MALAKA
KECAMATAN KOBALIMA
DESA LAKEKUN BARAT
NOMOR: 45/HM.00.02/NT-07/08/2025
NOMOR: DS.LB.140/359/VIII/2025

TENTANG

PENGAWASAN DATA PEMILIH DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Rabu, tanggal 06 bulan Agustus, tahun 2025, bertempat di Betun, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nadap Betty, S.Pi., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malaka, berkedudukan dan beralamat di Jalan Betun Manumuti Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Hendrikus Seran Nahak : Kepala Desa Lakekun Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lakekun Barat berkedudukan di Kantor Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima kabupaten Malaka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat di Desa Lakekun Barat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Data Pemilih dan Pengawasan Partisipatif di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pengawasan Data Pemilih dan Pengawasan Partisipatif di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, akuntabel dan demokratis di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA pada pemilu dan/atau pemilihan selanjutnya;
 - b. Mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA pada Pemilu maupun Pemilihan selanjutnya;
 - c. Menciptakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid, akurat dan terverifikasi oleh PIHAK KESATU pada pemilu dan/atau pemilihan selanjutnya;
 - d. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan dalam Pengawasan Pemilihan Umum pemilihan kepala daerah berikutnya;
 - e. Menjadikan wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA sebagai Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan Isu SARA pada pemilu dan/atau pilkada selanjutnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Partisipatif
- b. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)
- c. Desa Anti Politik Uang
- d. Desa Anti Isu Sara
- e. Desa Informatif kepemiluan di Sosial Media

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA dengan penanda tangan bersama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari

sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahun 2030 mendatang, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MALAKA

Alamat : Jalan Betun Manumuti Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah

Nomor Telepon : 0822-2427-9315

Alamat Email : bawaslumalaka@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA LAKEKUN BARAT KABUPATEN MALAKA

Alamat : Srin

Nomor Telepon :

Alamat Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

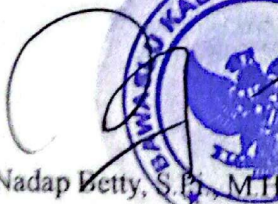
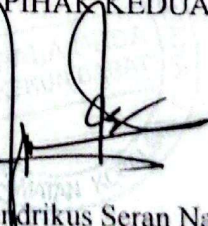
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATI,  PIHAK KEDUA,

Nadap Betty, S.P., M.H.
Ketua Bawaslu Malaka

Hendrikus Seran Nahak
Kepala Desa Lakekun Barat